

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan.**

Maka berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat penulis memberikan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Maka Pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian Dana Desa di Desa Wirokerten Dan Desa Jagalan sesuai dengan peraturan bupati bantul nomor 34 tahun 2015 yang dalam hal ini kepala desa mengajukan alokasi dana desa atas persetujuan oleh camat terlebih dahulu, maka pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan Bupati Bantul. Dan terkait dengan alokasi dana desa yang berbeda ada yang tinggi dan rendah hal ini terdapat di dalam pasal 13 ayat 6 Peraturan Bupati Bantul nomor 34 tahun 2015 antara lain adalah. 1. Jumlah penduduk, 2. Angka kemiskinan, 3. Luas wilayah, dan, 4. Tingakat kesulitan geografi. Tata Cara pelaksanaan anggaran dana desa itu terkait dengan skala prioritas dan ranking masyarakat di desa Wirokerten dan desa Jagalan.
2. Maka hambatan dalam pelaksanaan peraturan Bupati Bantul nomor 34 Tahun 2015 antara lain adalah:
  - I. Beragamnya sumber daya manusia sehingga menerjemahkan aturan pun berbeda-beda, maka di perlukan sosialisasi tentang peraturan tersebut.

- II. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dari kualitas dan kuantitas sehingga peraturan tidak berjalan efektif dan efisien.
- III. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal administrasi dan pelaksanaannya.

#### **B. Saran.**

Agar penelitian ini dapat berguna bagi akademik dan praktisi maka penulis memeberikan saran atau rekomendasi atas kekurangan atau kelebihan alokasi dana desa dalam tataran implementasinya sekarang dan yang akan datang, antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya di setiap desa RKPDES yang jelas, dalam hal ini adanya jadwal yang ditentukan sehingga tidak adanya lagi keterlambatan dana alokasi desa.
2. Dalam RKPDES harus lah disusun perencanaan yang matang, dan di buat secara detail rupa dan skedul yang pasti.
3. Perlu adanya Tim fasilitator yang mendampingi dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, sehingga alokasi dana desa tersebut dapat terpantau, transparan, dan akuntabel dari tahap pencairan dan pertanggungjawab.
4. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan ADD tersebut baik dari aspek hukum, Administrasi terutama kepada aparat desa dan masyarakat.